



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

Jalan R.B. Siagian No. 01 Kel. Pasir Putih Tlpn. (0741) 570077 - Jambi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (PELAYANAN)												
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PUPR PROVINSI JAMBI												
No	Uraian	Pemohon	Customer Service	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Kasubag Tata Usaha, Kasi Mutu, Kasi Teknis	Penyelia	Teknisi	Bendahara Penerima Pembantu (Kasir)	BAKU MUTU			Ke
									Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
												
1	Pemohon menyerahkan surat permohonan pengujian dan contoh benda uji/ material uji ke customer service serta pemohon melakukan pembayaran pengujian ke kasir								Surat permohonan dan benda uji/ material uji	30 Menit	Surat permohonan dan benda uji/ material uji	
2	Menerima surat permohonan dan memeriksa contoh benda uji/ material uji dan di posisi, diagendakan dan memberi kode sampel diteruskan ke kepala UPTD laboratorium Bahan Konstruksi								Surat Permohonan dan Lembar Disposisi, Penomoran Benda Uji	10 Menit	Surat Permohonan dan Lembar Disposisi, Penomoran Benda Uji	
3	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mendisposisikan ke Kasubag Tata Usaha, Kasi Teknis, Kasi Mutu								Surat Permohonan dan Disposisi	10 Menit	Surat Permohonan dan Disposisi	
4	Kasi Teknis mendisposisikan kepada penyelia sesuai permintaan uji pemohon								Surat Permohonan dan Disposisi	10 Menit	Surat Permohonan dan Disposisi	
5	Penyelia mendokumentasikan dan mengkoordinasikan kepada teknisi untuk mengerjakan pengujian sesuai permintaan								Benda Uji dan Daftar Parameter Pemeriksaan	20 Menit	Benda Uji dan Daftar Parameter Pemeriksaan	
6	Teknisi melaksanakan pengujian dan menyerahkan LHS kepada penyelia untuk memverifikasi LHS sebelum diteruskan menjadi LHU sesuai dengan permintaan konsumen								Draft Laporan Hasil Pengujian	10 - 28 Hari Kerja	Draft Sertifikat Hasil Pengujian	
7	Penyelia memverifikasi LHS untuk diteruskan menjadi LHU								Draft Laporan Hasil Pengujian	1 Hari	Draft Sertifikat Hasil Pengujian	
8	Penyelia menyerahkan LHU ke Kasi Teknis, Kasi Mutu, Kasubag Tata Usaha untuk memverifikasi dan di tanda tangani dan selanjutnya di teruskan kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi								Laporan Hasil Uji	60 Menit	Sertifikat Hasil Pengujian Final dan Sudah Ditanda Tangani	
9	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menanda tangani LHU yang telah diverifikasi								Laporan Hasil Uji	10 Menit	Sertifikat Pengujian yang Sudah di TTD	
10	Kasubag Tata Usaha mendokumentasikan LHU dan menyerahkan LHU kepada pemohon dengan memperhatikan bukti pelunasan hasil uji								Laporan Hasil Uji	20 Menit	Sertifikat Pengujian yang Sudah di TTD	
11	Pemohon menerima LHU (laporan hasil uji) sesuai dengan pemohon uji								Laporan Hasil Uji	10 Menit	Sertifikat Pengujian	

Masa Kerja Laporan Hasil Uji :

Agregat/Tanah : Maks. 10 Hari Kerja
Aspal : Maks. 10 Hari Kerja
Beton : Maks. 14 Hari Kerja
Air Beton : Maks. 10 Hari Kerja
Mutu Beton Fs : Maks. 28 Hari Kerja

Keterangan :

LHUS : Laporan Hasil Uji Sementara
LHU : Laporan Hasil Uji

Jambi, 03 November 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

MUZAKIR, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730302 200604 1 003